



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Imam Bonjol Gedung Boncai Lt.II, Kelurahan Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bakesbangpol@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 11/BEKESBANGPOL/SK/10/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta akuntabilitas kinerja sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN /5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 - 2029

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 105 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105)
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat sewaktu-waktu berubah berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada tanggal : 7 Oktober 2025

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



HERRY FAKHRIZAL, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197308232003121004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Nomor : 11/BEKESBANGPOL/SK/10/2025
 Tanggal : 7 Oktober 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2025-2029
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Predikat AKIP	Nilai	Upaya Peningkatan AKIP dan Reformasi Birokrasi serta pelayanan masyarakat		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Transparan Akuntabel dan Pelayanan yang berkualitas
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	Nilai		Nilai hasil LHE Inspektorat		
2.	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Kehidupan Beragama yang Rukun		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	untuk mengukur dan memantau tingkat keharmonisan sosial masyarakat Indonesia dari berbagai aspek (ekonomi, sosial, budaya, agama)		FKUB	Pembinaan Ideologi, wawasan kebangsaan, agama, pembauran kebangsaan serta politik di daerah upaya pencegahan dini konflik sosial
		Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks		Hasil pengukuran dan laporan IhaI Provinsi /Kabupaten/Kota		

KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


HERRY FAKHRIZAL, ST
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 197308232003121004